

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 119 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan efektifitas dalam Penatausahaan dan Pengelolaan BMN dipandang perlu menunjuk Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inventarisasi Barang Milik Negara Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melakukan pendataan, identifikasi dan inventarisasi Barang Milik Negara yang ada di organisasi LKPP;
  2. Melaporkan hasil pendataan dan identifikasi Barang Milik Negara ke Sekretaris Utama melalui Biro Umum dan Keuangan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
  3. Menindaklanjuti hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 10 (sepuluh) bulan terhitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2016.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2016 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 19 Mei 2016  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Umum dan Keuangan LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG TIM  
PELAKSANA INVENTARISASI  
BARANG MILIK NEGARA PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 119 TAHUN 2016

TANGGAL : 19 Mei 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PADA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	:	Agus Prabowo	700.000
2	Penanggung Jawab	:	Salusra Widya	650.000
3	Ketua	:	Dwi Wahyuni Kartianingsih	600.000
4	Anggota	:	1. Moch Zaini 2. Satriyo Wibowo 3. Erlangga Aninditya 4. Intan Dana Lestari 5. Tri Tarwoco 6. Mulyadi 7. Mukti Herlambang 8. Rasmita Juliana Sitepu 9. Seno Haryo W. 10. Lailatul Mufarokhah 11. Cecep Hendar Supriadi 12. Eva Nurdinna 13. Linggar Lailatussaadah Inhardy 14. Verawaty Simorangkir 15. Rizky Arimawati 16. Atmojo Heri Prasetyo 17. M. Dwi Sumanto 18. Hendra Damendra Numberi 19. Inamawati Mastuti Dewi 20. Muhamad Saifudin 21. Eva Sari Dewi	500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

*AGUS PRABOWO*

AGUS PRABOWO